



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 17
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BESEMAM KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa belum diaturnya mengenai Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas, Evaluasi Kinerja Direktur serta adanya tambahan kewajiban dan tanggung jawab direktur pada Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 03 Seri E);
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK Rumah Sakit) di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 35 Seri E);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (Satu) Paragraf dan Pasal, yakni Paragraf 8 Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas

Pasal 18A

- (1) Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Walikota satu kali satu tahun.
 - (2) Walikota melakukan evaluasi Kinerja Dewan Pengawas dengan mengukur tingkat keberhasilan pelaksana Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT).
2. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (Satu) Paragraf dan Pasal, yakni Paragraf 7 Evaluasi Kinerja Direktur Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Evaluasi Kinerja Direktur

Pasal 26A

- (1) Evaluasi Kinerja Direktur dilakukan oleh Walikota satu kali dalam satu tahun;
- (2) Walikota melakukan Evaluasi Kinerja Direktur dengan mengukur keberhasilan pencapaian target Kinerja Direktur sesuai dengan perjanjian kinerja tahunan direktur.

3. Ketentuan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) huruf , yakni huruf o, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Direktur mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan rumah sakit sesuai visi, misi dan tujuan organisasi dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. Menetapkan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran rumah sakit;
- c. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis sesuai ketentuan;
- d. Menetapkan pejabat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan serta pejabat lain sesuai kebutuhan rumah sakit;
- e. Menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja oprasional serta keuangan rumah sakit;
- f. Memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya rumah sakit;
- g. Mewakili rumah sakit didalam dan diluar pengadilan;
- h. Menetapkan kebijakan oprasional rumah sakit;
- i. Menetapkan struktur arganisasi dan tatakerja rumah sakit lengkap dengan rincian tugasnya setelah mendapatkan persetujuan dari walikota;
- j. Mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Memutuskan dan menetapkan peraturan –peraturan rumah sakit guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;
- l. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;

- n. Meminta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat rumah sakit;
- o. Peraturan-Peraturan RSUD terkait dengan RSB dan RBA sebelum diputuskan oleh direktur harus direkomendasikan terlebih dahulu kepada Dewan untuk mendapat persetujuan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 27 Desember 2018
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 27 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 36